

PENETAPAN – HONORARIUM PPK

2019

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 066 TAHUN 2019, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG  
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Berdasarkan DIPA 076 KPU kota Bandar Lampung dipandang perlu menetapkan Besaran Honorarium Anggota PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Guna mendukung kegiatan Anggota PPK se-Kota Bandar Lampung.</li><li>- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.</li></ul>
Catatan :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Besaran Honorarium Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.</li><li>- Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 Januari 2019</li></ul>